



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rio Zintami Bin Hasan Nusi
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/29 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt. 03/03, Desa Jabung, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Rio Zintami Bin Hasan Nusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yudha Prayudha Bin Dalom Tulin
2. Tempat lahir : Jabung
3. Umur/Tanggal lahir : 33/10 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jabung, Rt. 03/04, Kec. Jabung, Kab.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks



Lampung Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Yudha Prayudha Bin Dalom Tulin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIO ZINTAMI dan Terdakwa II YUDA PRAYUDA telah bukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Senjata Api dan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 1 Ayat (1) UU drt Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP DAN Kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIO ZINTAMI selama 8 (Delapan) Tahun dan Terdakwa II YUDA PRAYUDA selama 2 (Dua) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Putih No.Pol B-5558-FFO dan 1 (satu) lembar STNK atas nama SARTIKA RAHMAWATI berikut 1 (satu) buah anak kunci kontak dikembalikan kepada Saksi SARTIKA RAHMAWATI,

2. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Honda Vario tahun 2021, warna Putih No.Pol B-3067-UWG, dan 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. RIDDA MANNA SEJATI berikut 2 (dua) buah Kunci kontak sepeda motor honda (satu) buah anak kunci kontak dikembalikan kepada Saksi DEAN OTNIEL ABEDNEGO GANTUME,

3. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2022, warna Putih No.Pol B-5769 FGS dan 2 (dua) buah kunci kontak dikembalikan kepada Saksi ROSPIANI ZEBUA,

4. 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver,

5. 5(lima) butir peluru aktif kaliber 9 mm,

6. 2 (dua) buah kunci leter T,

7. 10 (sepuluh) buah mata anak kunci leter T,

8. 1 (satu) buah master magnet pembuka tutupkunci,

9. 1 (satu) buah kunci ,

10. 1 (Satu) buah Hand phone Nokia Warna hitam,

11. 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Biru,

12. 1 (satu) buah Helm Honda warna hitam,

13. 1 (satu) buah Helm merk KLY warna Coklat,

"Barang Bukti pada point 4 s/d point 13 dirampas untuk dimusnahkan dan/atau dirusak",

14. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa No.Pol "Barang Bukti pada point 14dikembalikan kepada yang berhak",

15. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No.Pol B 5009 TIY

16. Uang sebesar Rp. 430.000,-

"Barang Bukti pada point 15 dan 16dirampas untuk Negara",

4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa berisi permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I RIO ZINTAMI BIN HASAN NUSI Bersama-sama dengan ia Terdakwa II YUDHA PRAYUDHABIN DALOM TULIN baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Taman Galaxi Raya, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan. Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa I menghubungi saksi Ardi Suardi (Dilakukan Penuntutan Terpisah) memberitahukan dirinya akan ke Jakarta yang maksud dan tujuannya melakukan kejahatan pencurian Sepeda Motor dan membutuhkan dan/atau minta disediakan Sepeda Motor Sepeda Motor untuk sarana Operasionalnya dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib bertempat di Pasar Kranji sekitar Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Ardi Suardi dan saksi Taryo Bin Abun (Keduanya Dilakukan Penuntutan Terpisah) dimana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna di bawa saksi Ardi Suardi dan saksi Taryo Bin Abun sebagai sarana Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan kejahatan pencurian, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membagi peran dan tugas, dimana Terdakwa I berperan dan bertugas sebagai Pemetik dan/atau pencuri dengan membawa tas yang berisikan Kunci Letter T berbagai Ukuran untuk membuka Kunci Stang juga Sepucuk Senjata Api Rakitan berikut peluru dan Terdakwa II

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan dn bertugas sebagai PILOT yaitu mengendarai Sepeda Motor dan mengawasi lingkungan sekitar dan berhasil melakukan Pencurian Sepeda Motor sebanyak 9 Unit di sekitar Kota Bekasi diantaranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 5558 FFO Hitam milik saksi Sartika Rahmawati dan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 3067 UWG Hitam milik saksi Dean Otniel Abednego Gantume dan mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 4767 KNK, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol B 4048 FXL, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Nopol B 5009 TIY, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol B 5449 THN, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda R-15 Warna Putih Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih Nopol B 5009 TIY dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax Warna Hitam Nopol B 5275 TCO

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 21.00 Wib saksi Fikri Lazuardi dan saksi Yekus Elo Kelvin, SH Yang merupakan Anggota Polri pada Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan pelaku pencurian dan para saksi beserta team melakukan penyelidikan, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 21.30 Wib bertempat di Jl. Taman Galaxi Raya, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi para saksi dan Team berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat dilakukan penggeledan pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver; 5 (lima) butir peluru aktif kaliber 9 mm; 2 (dua) buah kunci leter T;10 (sepuluh) buah mata anak kunci leter T;1 (satu) buah master magnet pembuka tutup kunci; 1 (satu) buah kunci Y;Uang tunai senilai Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu);1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol B 5558 FFO; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam No.Pol B 5275 TCO; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol (tidak terpasang) ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol B 3067 UWG; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah No.Pol B 4764 KNK; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam doff No.Pol B 5449 THN; 1 (satu) buha Helm merk KLY warna Coklat; DAN Terdakwa II di temukan1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No.Pol B 5009 TIY; 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Biru;1 (satu) buha Helm Honda warna hitam, kemudian para saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk di proses hukum lebih lanjut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UUdr Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I RIO ZINTAMI BIN HASAN NUSI Bersama-sama dengan ia Terdakwa II YUDHA PRAYUDHABIN DALOM TULIN baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2022 bertempat di SPBU sekitar Wilayah Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi dan bertempat di Pasar Kranji sekitar Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili Perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa I RIO ZINTAMI BIN HASAN NUSI dan Terdakwa II YUDHA PRAYUDHABIN DALOM TULIN melakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa I menghubungi saksi Ardi Suardi menghubungi saksi Ardi Suardi memberitahukan dirinya akan ke Jakarta yang maksud dan tujuannya melakukan kejahatan pencurian Sepeda Motor dan membutuhkan dan/atau minta disediakan Sepeda Motor Sepeda Motor untuk sarana Operasionalnya dan pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib bertempat di SPBU sekitar Wilayah Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi saksi Ardi Suardi bertemu dengan Terdakwa I dan Sdr. IRFAN, dimana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna Putih Biru Nopol B 4084 FXL milik Sdr. RADEM, kemudian Terdakwa I dan Sdr. IRFAN setelah menerima 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna Putih Biru Nopol B 4084 FXL dari saksi Ardi Suardi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pencurian bersama dengan Sdr. IRFAN, lalu saksi Terdakwa I dan Sdr. IRFAN membagi peran dan Tugas, dimana peran dan tugas Terdakwa I sebagai Pemetik dan/atau pencuri dengan membawa tas yang berisikan Kunci Letter T berbagai Ukuran untuk membuka Kunci Stang juga Sepucuk Senjata Api Rakitan berikut peluru dan Sdr. IRFAN dengan peran dan tugas sebagai PILOT yaitu mengendarai Sepeda Motor dan mengawasi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sekitar dan berhasil melakukan Pencurian Sepeda Motor sebanyak 6 Unit di sekitar Kota Bekasi diantaranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario Warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam, 1 (satu) Unit Honda Beat warna Putih, 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna Putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-15 Warna Biru Kuning

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa I (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menghubungi saksi Ardi Suardi memberitahukan dirinya akan ke Jakarta yang maksud dan tujuannya melakukan kejahatan pencurian Sepeda Motor dan membutuhkan dan/atau meminta untuk di pinjaman Sepeda Motor Sepeda Motor untuk sarana Operasionalnya dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib bertempat di Pasar Kranji sekitar Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi saksi Ardi Suardi dan saksi Taryo (Keduanya Dilakukan Penuntutan Terpisah) bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna di bawa saksi Ardi Suardi dan saksi Taryo sebagai sarana Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan kejahatan pencurian, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan peran dan tugas Terdakwa I sebagai Pemetik dan/atau pencuri dengan membawa tas yang berisikan Kunci Letter T berbagai Ukuran untuk membuka Kunci Stang juga Sepucuk Senjata Api Rakitan berikut peluru dan Terdakwa II sebagai PILOT yaitu mengendarai Sepeda Motor dan mengawasi lingkungan sekitar dan berhasil melakukan Pencurian Sepeda Motor sebanyak 9 Unit di sekitar Kota Bekasi diantaranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 5558 FFO Hitam milik saksi Sartika Rahmawati dan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 3067 UWG Hitam milik saksi Dean Otniel Abednego Gantume dan mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 4767 KNK, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol B 4048 FXL, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Nopol B 5009 TIY, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol B 5449 THN, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda R-15 Warna Putih Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih Nopol B 5009 TIY dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax Warna Hitam Nopol B 5275 TCO, Bahwa atas perbuatan yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 oleh Terdakwa I dan Sdr. IRFAN melakukan Pencurian Sepeda Motor sebanyak 6

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit dan saksi Ardi Suardi membeli Sepeda Motor tersebut sebanyak 4 unit dengan harga total sebesar Rp.7.600.000,- diantaranya

1. Sepeda Motor Honda Beat warna putih 2019,
2. Sepeda Motor Honda Beat warna hitam 2016,
3. Sepeda Motor Honda Beat warna putih 2016,
4. Sepeda Motor Honda vario warna hitam 2016

Dan atas perbuatan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh saksi Rio Zintami dan saksi Yuda Prayuda melakukan Pencurian Sepeda Motor sebanyak sebanyak 9 Unit dan Terdakwa I membeli Sepeda Motor tersebut sebanyak 2 unit namun Terdakwa I belum melakukan pembayaran pembelian sepeda motor hasil pencurian tersebut karena keburu tertangkap oleh pihak Kepolisian, diantaranya

1. Sepeda Motor Honda Scoopi warna putih 2013,
2. Sepeda Motor Yamaha R15 warna biru 2015

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 21.00 Wib saksi Fikri Lazuardi dan saksi Yekus Elo Kelvin, SH Yang merupakan Anggota Polri pada Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan pelaku pencurian dan para saksi beserta team melakukan penyelidikan, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 21.30 Wib bertempat di Jl. Taman Galaxi Raya, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi para saksi dan Team berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II. kemudian para saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk di proses hukum lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dean Otniel A. G, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 3067 UWG Tahun 2021 milik PT. RIDDA MANNA SEJATI bertempat Jl. Jeruk Garut II No. 1, Kel. Harapan Baru,, Kec. Bekasi Barat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian kepada sepeda motor milik yang saksi parker ;
 - Bahwa atas kejadiannya tersebut saksi atau Perumahan mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah ditemukan setelah di informasikan oleh Polisi dari Polda Metro Jaya ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;

2. Saksi Sartika Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 14.30 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol B 5558 FFO Warna Putih Tahun 2021 bertempat di Parkiran samping Kelurahan Kota Baru, Jl. Dukuh Raya Rt. 009, 04, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian kepada sepeda motor milik saksi;

- Bahwa atas kejadiannya tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah ditemukan setelah di informasikan oleh Polisi dari Polda Metro Jaya

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Fikri Lazuardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 21.00 Wib saksi Fikri Lazuardi dan saksi Yekus Elo Kelvin, SH adalah Anggota Polri pada Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan pelaku pencurian dan para saksi beserta team melakukan penyelidikan ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 21.30 Wib saksi bersama team berhasil menangkap Rio Zintami yang berperan sebagai pemetik dalam pencurian sepeda motor dan Yuda Prayuda yang berperan sebagai joki mereka ditangkap di Jl. Taman Galaxi Raya, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;

- Bahwa saksi bersama Team melakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 22.00 Wib berhasil menangkap Ardi Suwardi dan Taryo keduanya membantu menyediakan alat alat untuk mencuri sekaligus sebagai penadah hasil curian dan keduanya ditangkap di Jl. Saluran Irigasi, Kel./Kec. Medan Satria, Kota Bekasi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Rio Zintami ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 5 (lima) butir peluru aktif kaliber 9 mm2, (dua) buah kunci leter T, 10 (sepuluh) buah mata anak kunci leter T, 1 (satu) buah master magnet pembuka tutup kunci, 1 (satu) buah kunci Y, Uang tunai senilai Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol B 5558 FFQ, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa No.Pol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol B 3067 UWG1 (satu) buha Helm merk KLY warna Coklat, 1 (Satu) buah Handphone Nokia Warna hitam;
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Yuda Prayuda barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No.Pol B 5009 TIY, 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Biru dan 1 (satu) buha Helm Honda warna hitam;
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Taryo ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk LG BTPN warna hitam, 1 (satu) buah kunci motor honda, 1 (satu) buah Helm Honda warna hitam;
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Ardi Suwardi ditemukan barang bukti berupa Uang tunia sejumlah Rp.4.555.000,- (empat juta lima ratus lima puluh lima rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah kunci Motor Honda dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol B 4332 FBC;
 - pada Terdakwa II barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) buah Handphone merk LG BTPN warna hitam, 1 (satu) buah kunci motor honda, 1 (satu) buah Helm Honda warna hitam;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;
4. Saksi Ardi Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIB di hubungi oleh terdakwa Rio dari Lampung akan ke Jakarta melakukan pencurian sepeda motor dan membutuhkan sepeda motor untuk operasionalnya, dan saksi memberitahukan hal tsb kepada temannya yang bernama Sdr.RADEM dan mengetahui hal tersebut Sdr. RADEM tertarik dan bersedia meminjamkan sepeda motornya untuk untuk melakukan pencurian sepeda motor ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 10.00 wib saksi membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru biru Nopol terpasang B-4084-FXL yang di pinjamkan Sdr. RADEM menyerahkan pada Terdakwa I dan sdr. Irfan;
- Bahwa sepeda motor hasil pencurian yang saksi beli dari terdakwa Rio semuanya sebanyak 6 unit yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 saksi membeli sepeda motor hasil pencurian yang di lakukan saksi Rio sebanyak 4 unit yaitu : 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2016, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 dan juga 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2016 dan Terdakwa I membelinya dengan harga total sebesar Rp.7.600.000,-
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 membeli sepeda motor hasil pencurian yang di lakukan oleh terdakwa Rio sebanyak 2 unit yaitu : 1 unit sepeda motor Honda Scoopi warna putih tahun 2013 dan 1 unit sepeda motor Yamaha R15 warna biru tahun 2015 ;
- Bahwa saksi ada menyerahkan 4 unit sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. RADEM dan sepeda motor tersebut di jual kembali namun saksi tidak mengetahuinya di jual kepada siapa dan berapa harganya, serta saksi mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,- dari RADEM dan Yuda mendapatkan upah sebesar Rp.450.000,- FUJI sebesar Rp.450.000,- AKA sebesar Rp.450.000,- sedangkan DAMHURI dan AANG GUNAWAN masing masing mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,-;
- Bahwa selain membeli sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi juga menerima titipan alat alat untuk melakukan pencurian sepeda motor yang di lakukannya tersebut yaitu berupa kunci letter T berikut mata kuncinya dan juga sepucuk senjata api rakitan milik Terdakwa I ;
- Bahwa saksi dan Taryo ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 22.00 wib di pinggir kali jalan Harapan Indah ke Pondok Ungu Kota Bekasi ketika sedang duduk menunggu terdakwa Rio menyerahkan sepeda motor hasil curian karena saksi akan membelinya;
- Bahwa saat saksi ditangkap di dapat barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.4.555.000,- (empat juta lima ratus lima puluh lima rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah kunci Motor Honda, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol B 4332 FBC;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Taryo, Dibawah Sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIB di Jl.Saluran Irigasi, Gempol Kel.Medan Satria Kec.Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk LG warna Hitam., Kunci kontak motor merk Honda, Helm warna Hitam merk Honda;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yuda pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 01.00 wib di daerah Kranji Bekasi dikenalkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rio pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 di daerah Kranji Bekasi ketika saksi diajak oleh saksi Ardi akan menerima motor hasil curian dari terdakwa Rio.;
- Bahwa saksi menerima sepeda motor pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 di daerah Kranji sekitar jam 16.00 wib, selanjutnya motor tersebut saksi serahkan kepada Radem, atas petunjuk dari saksi Ardi ;
- Bahwa saksi mendapatkan upah Rp. 450.000,- (empatv ratus lima puluh ribu rupiah) dari kerjasamanya dengan ardi menerima motor hasil curian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rio Zintami :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi saksi Ardi dan mengatakan akan ke Jakarta melakukan pencurian sepeda motor dan membutuhkan sepeda motor untuk operasionalnya, dan saksi Ardi memberitahukan hal tsb kepada temannya yang bernama Sdr.RADEM dan mengetahui hal tersebut Sdr. RADEM tertarik dan bersedia meminjamkan sepeda motornya untuk untuk melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr.IRFAN dengan peran dan tugas Terdakwa I sebagai Pemetik dan/atau pencuri dengan membawa tas yang berisikan Kunci Letter T berbagai Ukuran untuk membuka Kunci Stang juga Sepucuk Senjata Api Rakitan berikut peluru dan Sdr, IRFAN sebagai PILOT yaitu mengendarai Sepeda Motor dan mengawasi lingkungan sekitar dan berhasil melakukan Pencurian Sepeda Motor sebanyak 6 Unit di sekitar Kota Bekasi diantaranya 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Vario Warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam, 1 (satu) Unit Honda Beat warna Putih, 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna Putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-15 Warna Biru Kuning;

- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Sekira Jam 10.00 Wib menghubungi saksi Ardi Suardi memberitahukan dirinya akan ke Jakarta yang maksud dan tujuannya melakukan kejahatan pencurian Sepeda Motor lagi dan minta disediakan Sepeda Motor untuk sarana Operasionalnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib bertempat di Pasar Kranji sekitar Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi bertemu dengan saksi Ardi Suardi dan oleh saksi Ardi Suardi diserahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat sebagai sarana Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan kejahatan pencurian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membagi peran dan tugas, dimana Terdakwa I berperan dan bertugas sebagai Pemetik atau pencuri dengan membawa tas yang berisikan Kunci Letter T berbagai Ukuran untuk membuka Kunci Stang juga Sepucuk Senjata Api Rakitan berikut peluru dan Terdakwa II berperan dan bertugas sebagai joki yaitu mengendarai Sepeda Motor dan mengawasi lingkungan sekitar ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil melakukan Pencurian Sepeda Motor sebanyak 9 Unit di sekitar Kota Bekasi diantaranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 5558 FFO Hitam milik saksi Sartika Rahmawati dan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 3067 UWG Hitam milik saksi Dean Otniel Abednego Gantume dan mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 4767 KNK, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol B 4048 FXL, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Nopol B 5009 TIY, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol B 5449 THN, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda R-15 Warna Putih Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih Nopol B 5009 TIY dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax Warna Hitam Nopol B 5275 TCO ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 21.30 Wib bertempat di Jl. Taman Galaxi Raya, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap polisi dan saat dilakukan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledan pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver; 5 (lima) butir peluru aktif kaliber 9 mm; 2 (dua) buah kunci leter T; 10 (sepuluh) buah mata anak kunci leter T; 1 (satu) buah master magnet pembuka tutup kunci; 1 (satu) buah kunci Y; Uang tunai senilai Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu); 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol B 5558 FFO; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam No.Pol B 5275 TCO; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol (tidak terpasang) ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol B 3067 UWG; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah No.Pol B 4764 KNK; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam doff No.Pol B 5449 THN; 1 (satu) buah Helm merk KLY warna Coklat ;

Terdakwa II Yuda Prayuda :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib bertempat di Pasar Kranji sekitar Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi ada bertemu dengan saksi Ardi Suardi dan menerima 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna sebagai sarana Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan kejahatan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum melakukan pencurian ada mengatur tugas yaitu dimana Terdakwa I berperan dan bertugas sebagai Pemetik dan/atau pencuri dengan membawa tas yang berisikan Kunci Letter T berbagai Ukuran untuk membuka Kunci Stang juga Sepucuk Senjata Api Rakitan berikut peluru sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai joki/pilot yaitu yang mengendarai Sepeda Motor dan mengawasi lingkungan sekitar dan berhasil melakukan Pencurian Sepeda Motor sebanyak 9 Unit di sekitar Kota Bekasi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 21.30 Wib bertempat di Jl. Taman Galaxi Raya, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan Terdakwa II berhasil di tangkap oleh saksi Fikri Lazuardi dan saksi Yekus Elo Kelvin, SH Yang merupakan Anggota Polri pada Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa II di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No.Pol B 5009 TIY; 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Biru; 1 (satu) buha Helm Honda warna hitam;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Putih No.Pol B-5558-FFO dan 1 (satu) lembar STNK atas nama SARTIKA RAHMAWATI berikut 1 (satu) buah anak kunci kontak ,
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Honda Vario tahun 2021, warna Putih No.Pol B-3067-UWG, dan 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. RIDDA MANNA SEJATI berikut 2 (dua) buah Kunci kontak sepeda motor honda (satu) buah anak kunci kontak ,
3. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2022, warna Putih No.Pol B-5769 FGS dan 2 (dua) buah kunci kontak,
4. 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver,
5. 5(lima) butir peluru aktif kaliber 9 mm,
6. 2 (dua) buah kunci leter T,
7. 10 (sepuluh) buah mata anak kunci leter T,
8. 1 (satu) buah master magnet pembuka tutupkunci,
9. 1 (satu) buah kunci ,
10. 1 (Satu) buah Hand phone Nokia Warna hitam,
11. 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Biru,
12. 1 (satu) buah Helm Honda warna hitam,
13. 1 (satu) buah Helm merk KLY warna Coklat,
14. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa No.Pol
15. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No.Pol B 5009 TIY
16. Uang sebesar Rp430.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi saksi Ardi dan mengatakan akan ke Jakarta melakukan pencurian sepeda motor dan membutuhkan sepeda motor untuk operasionalnya, dan saksi Ardi memberitahukan hal tsb kepada temannya yang bernama Sdr.RADEM dan mengetahui hal tersebut Sdr. RADEM tertarik dan bersedia meminjamkan sepeda motornya untuk untuk melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr.IRFAN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran dan tugas Terdakwa I sebagai Pemetik dan/atau pencuri dengan membawa tas yang berisikan Kunci Letter T berbagai Ukuran untuk membuka Kunci Stang juga Sepucuk Senjata Api Rakitan berikut peluru dan Sdr, Irfan sebagai Pilot yaitu yang mengendarai Sepeda Motor dan mengawasi lingkungan sekitar dan berhasil melakukan Pencurian Sepeda Motor sebanyak 6 Unit di sekitar Kota Bekasi diantaranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario Warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam, 1 (satu) Unit Honda Beat warna Putih, 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna Putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-15 Warna Biru Kuning;

- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Sekira Jam 10.00 Wib menghubungi saksi Ardi Suardi memberitahukan dirinya akan ke Jakarta yang maksud dan tujuannya melakukan kejahatan pencurian Sepeda Motor lagi dan minta disediakan Sepeda Motor untuk sarana Operasionalnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib bertempat di Pasar Kranji sekitar Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi bertemu dengan saksi Ardi Suardi dan oleh saksi Ardi Suardi diserahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat sebagai sarana Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan kejahatan pencurian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membagi peran dan tugas, dimana Terdakwa I berperan dan bertugas sebagai Pemetik atau pencuri dengan membawa tas yang berisikan Kunci Letter T berbagai Ukuran untuk membuka Kunci Stang juga Sepucuk Senjata Api Rakitan berikut peluru dan Terdakwa II berperan dan bertugas sebagai joki yaitu mengendarai Sepeda Motor dan mengawasi lingkungan sekitar ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil melakukan Pencurian Sepeda Motor sebanyak 9 Unit di sekitar Kota Bekasi diantaranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 5558 FFO Hitam milik saksi Sartika Rahmawati dan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 3067 UWG Hitam milik saksi Dean Otniel Abednego Gantume dan mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 4767 KNK, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol B 4048 FXL, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Nopol B 5009 TIY, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol B 5449 THN, 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda R-15 Warna Putih Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih Nopol B 5009 TIY dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax Warna Hitam Nopol B 5275 TCO ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 21.30 Wib bertempat di Jl. Taman Galaxi Raya, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap polisi dan saat dilakukan penggeledan pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver; 5 (lima) butir peluru aktif kaliber 9 mm; 2 (dua) buah kunci leter T; 10 (sepuluh) buah mata anak kunci leter T; 1 (satu) buah master magnet pembuka tutup kunci; 1 (satu) buah kunci Y; Uang tunai senilai Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu); 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol B 5558 FFO; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam No.Pol B 5275 TCO; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol (tidak terpasang) ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol B 3067 UWG; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah No.Pol B 4764 KNK; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam doff No.Pol B 5449 THN; 1 (satu) buah Helm merk KLY warna Coklat

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa II di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No.Pol B 5009 TIY; 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Biru; 1 (satu) buha Helm Honda warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU drt Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KHUP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I Rio Zintami dan Terdakwa II Yuda prayuda Menguasai, Membawa, Menyembunyikan di dalam tas yang berisikan Sepucuk Senjata Api Rakitan berikut peluru sebanyak 5 (lima) butir peluru aktif kaliber 9 mm yang dikuasai Terdakwa I Rio Zintami serta Terdakwa II Yuda Prayuda yang dipergunakan untuk melakukan dalam pencurian sepeda motor sehingga Terdakwa Rio Zintami dan Terdakwa II Yuda Prayuda berhasil mengambil Sepeda Motor sebanyak 9 Unit di sekitar Kota Bekasi diantaranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 5558 FFO Hitam milik saksi Sartika Rahmawati dan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 3067 UWG Hitam milik saksi Dean Otniel Abednego Gantume dan mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 4767 KNK, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol B 4048 FXL, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Nopol B 5009 TIY, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol B 5449 THN, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda R-15 Warna Putih Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih Nopol B 5009 TIY dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax Warna Hitam Nopol B 5275 TCO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rio Zintami bersama sama dengan Terdakwa II Yuda Prayuda dalam Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan di dalam tas yang berisikan Sepucuk Senjata Api Rakitan berikut peluru tersebut tidak memiliki serta izin dari pihak yang berwenang ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur kesatundan kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU drt Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KHUP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan dua orang laki laki yang bernama Rio Zintami dan Yuda Prayuda yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar mereka adalah Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga Para Terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke satu telah terpenuhi ;

Unsur 2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan dengan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dibawah kekuasaannya yang nyata dari pelaku sedangkan yang dimaksud dengan barang sebagai objek yang diambil adalah tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi bisa sebagian saja yang menjadi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi saksi Ardi dan mengatakan akan ke Jakarta melakukan pencurian sepeda motor dan membutuhkan sepeda motor untuk operasionalnya, dan saksi Ardi memberitahukan hal tsb kepada temannya yang bernama Sdr.RADEM dan mengetahui hal tersebut Sdr. RADEM tertarik dan bersedia meminjamkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 21 Januari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr.IRFAN dengan peran dan tugas Terdakwa I sebagai Pemetik dan/atau pencuri dengan membawa tas yang berisikan Kunci Letter T berbagai Ukuran untuk membuka Kunci Stang juga Sepucuk Senjata Api Rakitan berikut peluru dan Sdr, IRFAN sebagai Pilot yaitu yang mengendarai Sepeda Motor dan mengawasi linkungan sekitar dan berhasil mengambil Sepeda Motor sebanyak 6 Unit di sekitar Kota Bekasi diantaranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario Warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam, 1 (satu) Unit Honda Beat warna Putih, 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna Putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R-15 Warna Biru Kuning;

Mrenimbang, bahwas sesuai dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Sekira Jam 10.00 Wib menghubungi saksi Ardi Suardi memberitahukan dirinya akan ke Jakarta yang maksud dan tujuannya melakukan kejahatan pencurian Sepeda Motor lagi dan minta disediakan Sepeda Motor untuk sarana Operasionalnya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Jam 13.00 Wib bertempat di Pasar Kranji sekitar Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi bertemu dengan saksi Ardi Suardi dan oleh saksi Ardi Suardi diserahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membagi peran dan tugas, dimana Terdakwa I berperan dan bertugas sebagai Pemetik atau pencuri dengan membawa tas yang berisikan Kunci Letter T berbagai Ukuran untuk membuka Kunci Stang juga Sepucuk Senjata Api Rakitan berikut peluru dan Terdakwa II berperan dan bertugas sebagai joki yaitu mengendarai Sepeda Motor dan mengawasi linkungan sekitar ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil Sepeda Motor sebanyak 9 Unit di sekitar Kota Bekasi diantaranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 5558 FFO Hitam milik saksi Sartika Rahmawati dan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 3067 UWG Hitam milik saksi Dean Otniel Abednego Gantume dan mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 4767 KNK, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol B 4048 FXL, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Nopol B 5009 TIY, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol B 5449 THN, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda R-15 Warna Putih Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy Warna Putih Nopol B 5009 TIY dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax Warna Hitam Nopol B 5275 TCO ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke dua telah terpenuhi ;

Unsur 3. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki dikehendaki secara tanpa hak dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dan perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil Sepeda Motor sebanyak 9 Unit di sekitar Kota Bekasi diantaranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 5558 FFO Hitam milik saksi Sartika Rahmawati dan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 3067 UWG Hitam milik saksi Dean Otniel Abednego Gantume dan mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Nopol B 4767 KNK, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol B 4048 FXL, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Nopol B 5009 TIY, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol B 5449 THN, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda R-15 Warna Putih Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih Nopol B 5009 TIY dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax Warna Hitam Nopol B 5275 TCO ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke tiga telah terpenuhi ;

Unsur 4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa para pelaku terdiri dari dua orang atau lebih yang dalam melakukan tindakannya secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung serta adanya kesadaran diantara para pelaku dengan siapa dia bekerja sama dan dalam rangka apa kerja sama tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan tindakan mengambil sepeda motor para korban sejak awal sampai selesainya perbuatan dilakukan bersama sama dengan peran masing masing Terdakwa I sebagai pemetik sepeda motor

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa I sebagai pilot atau joki dan terbukti dari sejak awal terdapat kesamaan kehendak dan tujuan dan ada rangkaian kerja sama secara sadar diantara Terdakwa dan Terdakwa II sehingga terwujud tindakannya ; ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke empat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa telah terbukti Terdakwa I dalam melakukan tindak pidana adalah dilakukan bersama sama atau berpasangan dengan orang yang berbeda dalam waktu yang berbeda pula yaitu pertama dilakukan bersama sama dengan sdr. Irfan sedangkan di waktu berikutnya dilakukan oleh Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II sudah seharusnya berbeda pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UUDrt Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rio Zintami Bin Hasan Nusi dan Terdakwa II Yuda Prayuda Bin Dalom Tulin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa Senjata Api dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana masing masing kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Putih No.Pol B-5558-FFO dan 1 (satu) lembar STNK atas nama SARTIKA RAHMAWATI berikut 1 (satu) buah anak kunci kontak;
“Dikembalikan kepada Saksi SARTIKA RAHMAWATI”.
 - 2) 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Honda Vario tahun 2021, warna Putih No.Pol B-3067-UWG, dan 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. RIDDA MANNA SEJATI berikut 2 (dua) buah Kunci kontak sepeda motor honda (satu) buah anak kunci kontak;
“Dikembalikan kepada Saksi DEAN OTNIEL ABEDNEGO GANTUME”,
 - 3) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2022, warna Putih No.Pol B-5769 FGS dan 2 (dua) buah kunci kontak;
“Dikembalikan kepada Saksi ROSPIANI ZEBUA”,
 - 4) 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver,
 - 5) 5(lima) butir peluru aktif kaliber 9 mm,
 - 6) 2 (dua) buah kunci leter T,
 - 7) 10 (sepuluh) buah mata anak kunci leter T,
 - 8) 1 (satu) buah master magnet pembuka tutupkunci,
 - 9) 1 (satu) buah kunci ,
 - 10) 1 (Satu) buah Hand phone Nokia Warna hitam,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Biru,
 - 12) 1 (satu) buah Helm Honda warna hitam,
 - 13) 1 (satu) buah Helm merk KLY warna Coklat,
"Barang Bukti pada point 4 s/d point 13 dirampas untuk dimusnahkan",
 - 14) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa
No.Pol "Barang Bukti pada point 14 dikembalikan kepada yang berhak",
 - 15) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No.Pol
B 5009 TIY;
 - 16) Uang sebesar Rp. 430.000,-
"Barang Bukti pada point 15 dan 16 dirampas untuk Negara",
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing
masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh kami,
Basuki Wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asiadi Sembiring, S.H., M.H.,
Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23
Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Sumarsini, Bsc. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi,
serta dihadiri oleh Irfan Sunarya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asiadi Sembiring, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarsini, Bsc.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25